

KORUPSI BOS, JAKSA TAHAN KEPALA SMKN 3 BANDA



Siwalimana

Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMKN) 3 Banda, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), Rahman Ladjai ditahan pihak Kantor Cabang Kejaksaan Negeri (Kacabjari) Banda Neira, Selasa (9/2). Penahanan terhadap yang bersangkutan dilakukan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon. Usai menyelesaikan administrasi di Kantor Kejari Ambon, Rahman Ladjai langsung digiring ke Rumah Tahanan (Rutan) Klas IIA, Waiheru Ambon. “Tadi pagi kita sudah lakukan pelimpahan berkas tersangka ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ambon. Setelah pelimpahan berkas untuk disidangkan itu, tersangka melaksanakan pemeriksaan *Rapid Test Antigen* dan hasil negatif, selanjutnya dilakukan penahanan di Rutan Ambon selama 20 hari ke depan,” ungkap Kacabjari Banda, Ardian Junaedi, di PN Ambon Selasa (9/2). Ardian Junaedi mengatakan, selanjutnya pihaknya akan mempersiapkan semua hal untuk kepentingan persidangan di Pengadilan Tipikor Ambon. “Kita tinggal menunggu penetapan jadwal sidang dari pengadilan,” kata Ardian.

Untuk diketahui, dalam kasus ini Penyidik Kecabjari Banda Neira telah menetapkan Kepala Sekolah (Kepsek) SMK Negeri 3 Kabupaten Maluku Tengah di Banda Neira sebagai tersangka, setelah memeriksa sejumlah saksi-saksi, disertai bukti-bukti pendukung lainnya. Modus korupsi dalam penyidikan ditemukan, pada tahun 2015-2019 sekolah tersebut mendapat kucuran dana BOS dari Pemerintah yang digunakan untuk kepentingan sekolah sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis) Dana BOS. Tetapi, tersangka mengelola uang miliaran tersebut, tidak sesuai dengan juknis. Misalnya, melakukan *mark-up*, pencarian fiktif, tanda tangan dipalsukan untuk pencairan gaji guru-guru honorer.

Sesuai hasil penghitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Maluku, kerugian keuangan negara dalam perkara ini, berjumlah Rp600 juta lebih. Tersangka

disangkakan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 *jo.* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sumber Berita:

Siwalimanews.com, Korupsi BOS, Jaksa Tahan Kepala SMKN 3 Banda, <https://siwalimanews.com/korupsi-bos-jaksa-tahan-kepala-smkn-3-banda/>, 10 Februari 2021.

Catatan:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis-jenis tindak pidana korupsi adalah:
 - a. secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
 - b. menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
 - c. memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingkar kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1), menyebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1 angka 22: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
 - b. Pasal 59 ayat (1): Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Pasal 59 ayat (2): Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.